

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI
MASYARAKAT TENTANG PEMBIAYAAN WALIMAH AL-
'URS YANG MEMBERATKAN**

(Studi Kasus Di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Hukum Keluarga (*Akhwal al-syakhsiyah*)



Oleh:

**MUHAMAD RIZKI AJI PRATAMA
NIM: 112111032**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhamad Rizki Aji Pratama

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Rizki Aji Pratama
NIM : 112111032
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahsiyah)
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan *Wallimah Al-Urs* Yang Memberatkan (Studi Kasus Di Desa Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juli 2018

* Pembimbing I

Yunita dewi septiana, M.A
NIP. 19711012 199703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhamad Rizki Aji Pratama
Nim : 112111032
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam (AS)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat
Tentang Pembiayaan *Walimah Al-Urs* yang Memberatkan
(Studi Kasus di Ds. Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab.
Rembang).

Telah di-Munaqosyah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

25 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam
Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 25 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Briliyan Erma Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji I

Sepang, M.A.g
NIP. 197104022005011004



Penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap do'a dan usaha penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka dengan rasa bahagia dan bangga tetap pada kerendahan hati, penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Muhdiyanto dan Ibu Roaeni tercinta yang selalu memberikan do'a, motivasi, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak akan pernah terbalaskan.
2. Adik-adikku Fatkhiyah Eka Himawati dan Khilyatul Azzahiroh yang selalu memberi semangat.
3. Nur Laila sa'diyah yang selalu menemani dan mensupport penulis sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan.
4. Teman-teman keluarga CEMARA
5. Keluarga besar WSC khususnya teman-teman cabang Badminton.
6. Keluarga mba Hartiningsih yang sudah memberikan tempat untuk penulis melakukan penelitian.
7. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ’
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Pendek dan Panjang

1. _____ = a
2. _____ = i
3. _____ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah ()

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya

الط**ب** *at-thibb*

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al* – ditulis dengan huruf konsosnan kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta'marbutah* ditulis dengan 'h' misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Walimah al-Urs adalah pesta atau jamuan makan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya. *Walimah al-‘urs* merupakan keharusan yang dilakukan oleh masyarakat Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang apabila hendak menikahkan anaknya. Pembiayaan *Walimah Al’Urs* di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang biasa dikatakan besar-besaran dan membuat warga merasa keberatan baik yang mengadakan *walimah* maupun yang menghadiri *walimah*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan persepsi masyarakat Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang terhadap pembiayaan *walimah al-‘urs* yang memberatkan dan mengetahui hukum pembiayaan *walimah al-‘urs* yang memberatkan di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Field Research) dengan pendekatan sosiologis (empiris). Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan analisis diskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang tentang pembiayaan *walimah al-‘urs* sangatlah memberatkan baik bagi orang yang mengadakan maupun orang yang menghadiri *walimah*. Dikatakan memberatkan karena orang yang mengadakan *walimah* mengeluarkan banyak uang untuk biaya pernikahan dan yang menghadiri *walimah* juga harus menyumbang sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat merasa terbebani, karena apabila praktek tersebut tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi social berupa cemoohan dari para tetangga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh makhluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini penuh dengan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaiadi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Ibu Anthin Latifah M.Agselaku Ketua Program Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwalus syasyiyah*) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga sekaligus pembimbing I, Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar program S1 Hukum Keluarga (*Akhwalus syasyiyah*) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Semarang, 18 Juli 2018
Penulis

MuhamadRizkiAjiPratama
112111032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sumber dan Jenis Data	17
3. Metode Pengumpulan Data	18
4. Teknik Analisa Data.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG WALIMAH AL'URS

A. Pengertian <i>Walimah Al 'Urs</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Walimah Al'Urs</i>	27
C. Hukum Menghadiri <i>Walimah Al'Urs</i>	33
D. Larangan dan Anjuran Pada Saat <i>Walimah Al'Urs</i>	36
E. Waktu Pelaksanaan <i>Walimah Al'Urs</i> menurut pendapat Para Ulama	38
F. Serangkaian Hal-Hal Yang Dilakukan Dalam Acara Pernikahan	38
1. Peminangan atau <i>Al-Khithbah</i>	39
2. Kadar Mahar	42
3. Nafkah.....	47
G. Pembiayaan <i>Walimah Al'Urs</i>	50
H. Hikmah dari <i>Walimah Al 'Urs</i>	51

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BIOGRAFI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBIAYAAN WALIMAH AL-'URS YANG MEMBERATKAN (Studi Kasus Di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)

A. Gambaran Umum Desa Tlogotunggal.....	53
1. Umum.	53
2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ds. Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang	57
B. Pendapat Masyarakat Tentang <i>Walimah Al 'Urs</i> Yang Memberatkan.	60

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBIAYAAN WALIMAH AL'URS YANG MEMBERATKAN (Studi Kasus di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)

- A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Walimah Al-'Urs* Yang Memberatkan Di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang 79

BAB VPENUTUP

- A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
C. Penutup 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah ajaran yang paling sempurna, sehingga segala tindakan manusia diatur dalam sebuah hukum yang berupa al-Qur'an dan al-Hadist. Kedua landasan hukum ini mengatur segala hal secara komprehensif, baik berkaitan dengan ibadah *mahdlah* maupun *ghairu mahdlah*, baik hukum yang sudah jelas nashnya maupun yang belum jelas *nashnya*.

Salah satu produk hukum Islam yang mempunyai keterkaitan dengan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan momen yang paling penting dan berarti bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

Pada hakikatnya, al-Qur’an tidak memerintahkan untuk melaksanakan walimah, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, perintah mengadakan *walimah al-‘urs* dijelaskan dalam hadist. Acara pada *walimah al-‘urs* dilakukan dengan menyuguhkan makanan dan mengundang tetangga serta sanak saudara, yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang berlangsungnya prosesi pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pernikahan *sirri* dan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT. serta untuk menampakkan kegembiraan dan menyambut kedua mempelai.¹ Dalam hadits Nabi saw. diterangkan:

عن انس بن مالك رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرة, فقال: ما هذا؟ قال:

يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب, قال: بارك الله لك, اولم ولو بشاة (متفق عليه)

“Anas ra menceritakan, bahwa Rasulullah saw. melihat bekas kuning pada diri Abd al-Rahman Ibn ‘Auf, maka Nabi saw. bertanya: Apa ini? Dia menjawab: Saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mahar emas sebesar biji

¹ Sa’id Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 66.

kurma. Nabi saw. bersabda: Semoga Allah swt. memberkatimu, dan adakanlah walimah al-'urs walaupun hanya dengan seekor kambing.” (H.R. Muttafaqun Alaih).²

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah sunnah. Sebab, disuguhkan makanan dalam *walimah al-'urs* karena ada peristiwa yang menggembirakan yaitu pernikahan. Karena itu, hukumnya diserupakan dengan pelaksanaan *walimah-walimah* lain yang juga dilaksanakan karena ada peristiwa menggembirakan yaitu menunjukkan kepada hukum sunnah.³ Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum mengadakan *walimah al-'urs* adalah wajib, hal ini disebutkan dalam kitab *al-Muhalla* sebagai berikut:

وفرض على كل من تزوج أن يو لم بما قل او كثر.

“Diwajibkan atas tiap-tiap orang yang menikah untuk melaksanakan walimah al-'urs dengan sesuatu baik sedikit atau banyak.”⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, sudah jelas bahwa seseorang yang hendak menikah diwajibkan untuk mengadakan *walimah* meskipun sesuatu itu hanya sedikit. Jumhur ulama' juga sepakat

² Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, Juz VI, t,th), h. 128.

³ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz IX, t, th), h. 556.

⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*,(Beirut: Dar al-Fikr, Juz. IX, t.th), h. 450.

bahwa pelaksanaan *walimah al-'urs* dilakukan dengan sederhana dan tidak boleh berlebihan. Sebab, yang penting adalah melaksanakan pesta pernikahannya, bukan kemewahannya. Hal ini sesuai dengan tindakan Nabi Muhammad saw. dalam melaksanakan *walimah al-'urs* untuk Safiyah binti Syaibah sangat sederhana yaitu hanya dengan tepung dan kurma.

Seperti dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw.:

عن انس ابن مالك رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم
او لم على صافية بسويق وتمر . (رواه ابن ماجه)

“Dari Anas ibn Malik, sesungguhnya Nabi saw. melaksanakan walimah al-'urs untuk Shafiyah dengan tepung dan kurma.” (HR. Ibnu Majah).⁵

Hadist tersebut sesuai dengan syari'at Islam yang menganjurkan untuk sederhana dalam penyelenggaraan *walimah* dan menjahui bermewah-mewahan. Pelaksanaan *walimah al-'urs* Nabi Muhammad SAW. ini juga diikuti oleh para sahabat, di antaranya ketika Fatimah putri Rasulullah SAW. menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ali Mahfudz dalam kitab *Al-Ibda' Fi Madharil Ibtida'* sebagai berikut:

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Toha Putra, Juz I, t,th,)h. 615.

إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَزُوجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَشْهَدُوا أَنِّي
 قَدَرْتُ وَجْبَتَهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ مِثْقَالٍ فَصَنَّةٌ إِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ تَمَّ دَعَا
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَبَقٍ مِنْ بُسْرٍ ثُمَّ قَالَ انْتَهَبُوا
 فَأَنْتَهَبْنَا. (الطبرانی فی الكبير)

“*Sesungguhnya Allah memerintahkan aku menjodohkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib Maka saksikanlah bahwa aku menjodohkannya dengan empat ratus miskal perak., kalau Ali rela dengan yang demikian itu. Kemudian Nabi saw. mengundang tamu dengan satu baki kurma. Lalu beliau bersabda: Segeralah kalian menyantapnya, maka hendaklah anda bersegera. (At-Thabrani dalam al-Kabir.)*⁶

Dari hadist tersebut terlihat bahwa pelaksanaan *walimah al-urs* jauh dari membebani diri. Anas bin Malik menceritakan, “Tidaklah Nabi saw. berpesta walimah atas sesuatupun dari istri-istrinya, tiadalah *walimah* terhadap Zainab selain seekor kambing.⁷

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدٍّ يَنْ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخارى).

“*Dari Shafiyah puteri syaibah ra. ia berkata: Rasulullah saw. mengadakan walimah untuk sebagian istri-istrinya dengan dua mud gandum.*” (HR. Imam Bukhari).⁸

⁶ Ali Mahfudz, *Al-Ibda' Fi Madharil Ibtida'*, terj. Alih Bahasa Ja'far Sujarwo, (Surabaya: Pustaka Progresif 1985, Cet ke-2,) h. 469.

⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nail Authar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Juz V), h. 185.

⁸ Imam Bukhari, *Al-Jami as-Shahih*, (Beirut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, t.th, Juz 3), h 380.

Dalam riwayat lain diceritakan dari Anas, ia berkata:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِنْتِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَيَّ وَلَيْمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبَسِطْتُ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. (متفق عليه).

“Dari Anas ra., berkata: “Rasulullah saw. pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahya. Dalam walimah itu, tidak ada roti dan daging. Yang ada adalah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. Kemudian dibentangkan, dan di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin..” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Berdasarkan hadist di atas, sudah jelas bahwa mengadakan walimah al-‘urs sangat dianjurkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, sudah menjadi tradisi bagi masyarakat untuk mengadakan walimah. Pelaksanaan walimah yang diadakan oleh masyarakat biasanya berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagaimana pendapat Imam Mansur al-Bahuti pengikut mazhab Hambali dalam kitab *Syarh Muntaha al-Iradat*:

فَدُجِرَتِ الْعَادَةُ بِفَعْلٍ ذَلِكَ

“Pelaksanaan walimat al-‘urs mengikuti adat kebiasaan setempat.¹⁰

⁹ Hafidz Ibnu Hajar Ashqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah Al-Ahkam*, (Semarang: Pustaka ‘Alawiyah, t.th), h. 219.

¹⁰ Mansur al-Bahuti, *Syarh Muntaha al-Iradat*, (Beirut: Dar al-Kutub), t.th, h. 86.

Islam juga mengajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimah al-'urs*. Dalam hal Seseorang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman, maka mengadakan *walimah al-'urs* dengan pesta meriah yang membuat para tamu bersenang-senang, sedangkan tuan rumah mengalami kesedihan karena ketidak mampuannya yang sampai menjual atau menggadaikan harta yang sudah tidak seberapa.¹¹ Seringkali perayaan *walimah* diiringi dengan macam-macam hiburan yang dipertontonkan tidak sesuai ajaran Islam, sehingga cenderung mendekati perbuatan dosa. Misalnya, nyanyi-nyanyian, goyangan tubuh yang bersifat erotis dengan menggunakan rok mini disertai dengan berbaur antara laki-laki dan perempuan yang diiringi oleh musik-musik yang membangkitkan nafsu birahi, dan lain sebagainya yang merusak moral.

Imam Taqyuddin dalam *Kifayah al-Akhyar*, menyebutkan:

وأقل الوليمة للقادر شاة لأنه صلى الله عليه وسلم أولم على
 زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاة، وبأي شيء أولم كفى لأنه عليه الصلاة
 والسلام أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر

“Sedikitnya *walimah al-'urs* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad saw. menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang melakukan *walimah* itu sudah dianggap cukup,

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Maram", (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-I, 1992), h. 72.

karena Nabi Muhammad saw. melakukan walimah al-'urs untuk Sofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma."¹²

Imam Al-Ansari memberikan keterangan yang hampir sama dengan keterangan di atas, yaitu:

وقالها للمتَمَكِّن شاة ولغيره ما قتر عليه

*“Sedikitnya walimah al-'urs bagi orang yang kuat atau kaya adalah seekor kambing dan untuk yang lainnya (tidak mampu) maka semampunya saja.”*¹³

Walimah dalam perkawinan adalah selain sebagai pengumuman bahwa pasangan mempelai telah sah dan resmi sebagai pasangan suami istri, juga sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT, walaupun dengan melaksanakannya dengan menyembelih seekor kambing.

Karena di dalam Islam menganjurkan dalam melaksanakannya walimah hendaknya dengan cara yang sederhana mungkin, karena jika dengan cara bermewah-mewahan dan menghabiskan banyak uang hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari Syari'at.

Hal ini tentu bertentangan dengan praktek pembiayaan walimah yang memberatkan yang terjadi di masyarakat khususnya di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang sebagai obyek

¹² Imam Taqyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, (Semarang : Toha Putra, Juz II, t,th), h. 68-69.

¹³ Syamsuddin Muhammad bin Abi 'Abbas Al-Anshari, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz VI), h. 370.

penelitian. Di katakan memberatkan karena orang yang mengadakan *walimah* juga mengeluarkan banyak uang untuk acara *walimah* dan yang datang menghadiri *walimah al-‘urs* juga harus menyumbang begitu banyak, diantaranya, satu minggu sebelum acara pernikahan warga harus membawa krupuk, pisang, dan perlengkapan bumbu dapur, dan tepat waktu acaranya warga juga harus membawa beras 50kg, gula 10kg atau 20kg, dan uang (untuk para ibu), sedangkan untuk bapak-bapak harus membawa uang dan rokok umumnya 1 press, kalau untuk para boss atau orang kaya lebih dari itu.

Dan ironisnya lagi, praktek *walimah* tidak hanya terbatas pada hal seperti diatas. Demi untuk memeriahkan pelaksanaan *walimah* tidak heran jika mereka mengadakan hiburan dengan mendatangkan musik kesenian jawa, pengajian, dan dangdutan seperti palapa, monata dan lain-lain. Permasalahan yang timbul dari praktek tersebut telah menghantui orang-orang yang mempunyai strata ekonomi menengah ke bawah. Bahkan warga juga ada yang menjual sawah, sapi hanya untuk menyumbang diacara pernikahan.

Dari permasalahan-permasalahan *walimah al-‘urs* yang tidak dipahami masyarakat saat ini, maka peneliti tertarik untuk membahas pembiayaan *walimah al-‘urs* yang memberatkan baik bagi mempelai wanita dan keluarganya maupun bagi mempelai laki-laki dan keluarganya di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang dalam rangka mencari hukum yang sebenarnya. Karena peneliti melihat dan mengamati pembiayaan *walimah al-‘urs* di Ds. Tlogotunggal Kec.

Sumber Kab. Rembang sangatlah memberatkan berbeda dengan yang peneliti lihat di desa lainnya yang melaksanakan *walimah al'urs* pada umumnya dan tidak memberatkan tamu undangan atau bermewah-mewahan seperti di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang . Oleh karena itu, agar skripsi yang peneliti bahas lebih terarah dan sistematis, maka peneliti membuat judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan *Walimah Al-Urs* Yang Memberatkan (Studi Kasus Di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pembiayaan *walimah al-'urs* yang memberatkan di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang?
2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap pembiayaan *walimah al-'urs* yang memberatkan di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *walimah al-'urs* yang memberatkan.
- b. Untuk mengetahui hukum pembiayaan *walimah al-'urs* yang memberatkan berdasarkan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian adalah :
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang *walimah al-'urs*, khususnya pembiayaan *walimah al-'urs* di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang.
 - b. Untuk menambah bahan kepustakaan di UIN Walisongo tentang pembiayaan *walimah al-'urs*.
 - c. Untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan *walimah al-'urs* yang memberatkan di Rembang.
 - d. Memenuhi tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Muhammad Gazali 9434 2064 (Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Angkatan 2001) yang berjudul *Walimah Dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Adat Bugis)*. Isinya adalah terdapat perbedaan konsep antara ajaran Islam dengan Adat Bugis. Menurut ajaran Islam, semua waktu baik untuk melaksanakan waktu dan memiliki prinsip kesederhanaan serta melihat kemampuan seseorang. Hal ini berbeda dengan Adat bugis yang memilih-milih waktu yang baik untuk melaksanakan *walimah*. Mereka masih mempunyai keyakinan bahwa tidak semua waktu itu

baik, tetapi ada yang buruk. Selain itu, pelaksanaan *walimah* ini terkesan boros dan dipaksakan.¹⁴

Mariatul Qibtiyah Zainy NIM:04210073 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang 2008 dengan judul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab.Situbondo)*” yang didalamnya membahas tentang bagaimana pelaksanaan pesta perkawinan dan pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Didalam tradisi tersebut terdapat perbedaan-bedaan tamu yang hadir begitu juga makanan yang di sajikan di dalam acara tersebut, perbedaan itu berdasarkan pada besar kecil sumbangan yang di berikan bukan shadaqah melainkan adalah hutang yang harus di bayar ketika sipemberi sumbangan mengadakan acara hajatan. Dalam tradisi ini menganjurkan untuk mencatatkan beberapa sumbangan yang diberikan tamu terhadap pemilik hajatan sekaligus diumumkannya beberapa jumlah sumbangan yang diberikan.¹⁵

Ali Imran 103044128021 (Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah Angkatan 2008) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau*” Di Nagari tabek Panjang Kecamatan Baso

¹⁴ Muhammad Gazali, *Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Adat Bugis*, IAIN Sunan Kalijaga Angkatan 2001.

¹⁵ Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan*, UIN Malang 2008.

kabupaten Sumatera Barat. Tesis tersebut mengatakan, pelaksanaan walimah dimulai dengan acara *baiyi-iyu* yang dilakukan seminggu sebelum *baralek*. Dalam hal ini kedua orang tua mempelai membicarakan siapa saja yang akan diundang dalam acara pernikahan anaknya. Undangan ini terdiri atas dua macam, yaitu undangan secara tertulis dan lisan atau yang disebut *mimbau urang*. Ketika undangan tersebar, maka kedua orang tua mempelai mengadakan *baralek*. Pada pelaksanaan walimah ini mereka menghabiskan waktu kira-kira 8 hari yang dimulai hari Jum'at dan diakhiri pula hari Jum'at. Sedangkan dalam syari'at Islam hanya memperbolehkan mengadakan *walimah* maksimal dua hari. Pada pelaksanaan *walimah* ini mereka menyediakan dua macam hidangan yang terdiri atas hidangan wajib dan tidak wajib menurut adat. Penyajiannya pun juga dibagi menjadi dua yaitu hidangan *ala seprah* dan hidangan yang langsung disajikan di depan para tamu undangan. Hidangan-hidangan yang disediakan terkesan berlebihan, karena setiap hari ada menu yang harus diganti. Selain itu, kedua mempelai juga menggunakan pakaian adat yang disebut *tikulak tanduak* untuk pengantin perempuan dan saluak untuk pengantin laki-laki. Pakaian ini sesuai dengan syariat Islam yaitu seluruh badan tertutup dan modelnya longgar.¹⁶

¹⁶ Ali Imran, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau*, UIN Syarif Hidayatullah Angkatan 2008.

Purnadi¹⁷ NIM :2102032 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008 dengan judul “ *Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan (walimah-‘urs) di Ds. Kebloran, Kec. Kragan, Kab. Rembang* “yang didalamnya membahas mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan resepsi pernikahan yang besar-besaran tersebut dan apa dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan tersebut.

Skripsi Siti Zainab “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua* (studi kasus di Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan). Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya penentuan mahar oleh orang tua tanpa memberitahukan kepada anak perempuannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:mereka yang sudah membesarkan anak perempuannya, dengan demikian mereka mempunyai otoritas penuh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak perempuannya termasuk dalam hal penentuan mahar. Disamping itu, penentuan mahar yang dimonopoli oleh orang tua adalah kurangnya pemahaman akan eksistensi mahar yang kaitannya dengan hak perempuan, hal ini tampak dari yang telah penulis perhatikan dari keterangan beberapa masyarakat setempat bahwa yang dianggap penting adalah akad nikahnya bukan maharnya. Kemudian, penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara

¹⁷ Purnadi, *Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan (walimah-‘urs)*, IAIN Walisongo Semarang 2008.

pebuh, setelah dianalisa bisa dikatakan tidak dibenarkan dalam Islam, karena dalam Islam perempuan juga mempunyai hak untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri, dan penentuan mahar harus berdasarkan kerelaan istri.¹⁸

Nurul Hikmah, meneliti tentang “*Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)*” Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsi ini menjelaskan pemberian mahar Suku Bugis di Kelurahan Kalibaru berdasarkan ketetapan yang telah di musyawarahkan bersama anata keluarga kedua belah pihak dan tidak ada kadar minimal dalam pemberian mahar. Klasifikasi masyarakat terhadap stratafikasi calon perempuan dengan harta kekayaan.¹⁹

Skripsi Luqman Hakim, pada tahun 2014 tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar*” (Studi kasus bagi pelaut di Ds. Sepuluh Kec. Sepuluh, Kab. Bangkalan). Penelitian tersebut menitik beratkan pada peningkatan kadar mahar bagi yang berprofesi sebagai pelaut. Hal ini disebabkan oleh gaji pelaut yang relative besar sehingga secara tidak langsung peningkatan kadar mahar ini menjadi

¹⁸ Siti Zainab “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penentun Mahar Oleh Orang Tua (studi kasus di Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

¹⁹ Nurul Hikmah, “*Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

sebuah kebiasaan di tengah masyarakat, dan berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat, karena bagi masyarakat kebiasaan ini lambat laun menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat Sepuluh.²⁰

Skripsi Syamsul Rizal “*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupanten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*” menjelaskan tentang penetapan mahar yang dilaksanakan saat proses peminangan, kemudian juga dalam hal penentuan kadar dan jumlah mahar, pelaksanaannya di sebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya misalnya: faktor keturunan dan faktor taraf pendidikan perempuan.²¹

Dengan kajian pustaka ini, maka akan diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dahulu dengan sekarang. Letak persamaan penelitian ini terlihat pada objeknya yang sama-sama membahas tentang *walimah al-‘urs*, sedangkan yang membedakan adalah pelaksanaan *walimah al-‘urs* yang memberatkan. Selain itu, sumbangan (buwohan) *walimah al-‘urs* yang memberatkan tidak penulis temukan dalam kajian pustaka manapun. Karena itu, peneliti yakin bahwa pembahasan tentang

²⁰ Luqman Hakim, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar*” (Studi kasus bagi pelaut di Ds. Sepuluh Kec. Sepuluh, Kab. Bangkalan), UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

²¹ Syamsul Rizal “*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupanten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*” IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

“Pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pembiayaan *walimah al-‘urs* yang memberatkan” (studi kasus di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang) ini menarik untuk dijadikan skripsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Field Research adalah penelitian lapangan. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologis (empiris) yaitu menyaksikan dan mengamati secara langsung pelaksanaan walimah al-‘urs dan melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat dan masyarakat yang telah mengadakan *walimah al-‘urs*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa *interview* dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Ds. Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya..²²

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting(kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi sistematis, wawancara bebas atau tidak terstruktur dan dokumentasi resmi.²³

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab atas pertanyaan tersebut.²⁴ Teknik wawancara yang digunakan dalam peneliti ini adalah wawancara tak terstruktur. Karena dalam penelitian ini peneliti menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

²² Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006), h. 30.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), H.225.

²⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2001), h.3.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi kegiatan pelaksanaan *walimah al-'urs* yang memberatkan di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview*, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis dengan menggunakan Metode Deskriptif Analitis yaitu metode yang digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.²⁷

²⁵ Op cit ,h.329

²⁶ Sugiyono, Op.cit, h.103

²⁷ Lexy J. Moleong, Op.cit, h. 103

F. Sistematika Penulisan

Bab Pertama: Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, injauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: *Walimah*, dalam bab ini dijelaskan pengertian dan dasar hukum *walimah al-'urs*, hukum menghadiri *walimah al-'urs*, larangan dan anjuran hiburan pada saat *walimah al-urs*, waktu pelaksanaan *walimah al-urs menurut* pendapat para ulama, serangkaian hal-hal yang dilakukan dalam *walimah al-urs*, pembiayaan *walimah al-'urs*, hikmah dari *walimah al-'urs*.

Bab Ketiga: Memberikan gambaran kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosilogis desa tlogotunggal dan persepsi masyarakat tentang pembiayaan *walimah al-'urs* yang memberatkan.

Bab Keempat: Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan *Walimah al-'urs* Yang Memberatkan di Desa Tlogotunggal Kec.Sumber Kab.Rembang, dan analisis hukum Islam serta analisa penulis terhadap pembiayaan *walimah al-'urs* yang memberatkan di

Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten
Rembang.

Bab Kelima: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIK TENTANG WALIMAH AL-'URS

A. Pengertian *Walimah Al-'Urs*

Walimah berasal dari kata *walimah* yang artinya pesta makan¹. Sedangkan secara syara' walimah digunakan pada makanan yang dibuat untuk mengungkapkan sebuah kebahagiaan. Baik kebahagiaan itu telah atau akan terjadi atau bahkan tidak ada sebab yang melatarbelakangi. Walimah berasal dari kata *walm* yang berarti berkumpul. Dikarenakan setiap ada *walimah* orang pasti akan berdatangan dan berkumpul.²

Dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak,³ biasanya berhubungan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan seseorang, misalnya pada waktu kelahiran anak, pemberian nama terhadap anak, khitanan,

¹M. yunus, *Kamus Indonesia- Arab, Arab-Indonesia*, (cet, 1 : Surabaya; Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h.35.

² Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1, 2005), h. 247.

³ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet-I, 1996), h. 1917.

pernikahan, pulang dari perjalanan jauh, dan perayaan hari besar. Kemudian Nabi Muhammad saw. menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari'at Islam, di antaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban, dan pada saat pernikahan.⁴

Dalam literatur fiqh, *walimah* ada sembilan macam, antara lain :

- a. *Khurs*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan ketika seorang wanita melahirkan anak dengan selamat.
- b. *Aqiqah*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan pada hari ketujuh atau empat puluh hari kelahiran seorang bayi.
- c. *I'dzar*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan pada waktu khitanan.
- d. *Hidzaq*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan untuk mensyukuri kecerdasan. dan kehebatan seseorang atau karena berhasil menghafalkan al-Qur'an.
- e. *Imlak*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan untuk mensyukuri akad nikah atau disebut *al-wakirah* yaitu untuk bangunan yang baru selesai.
- f. *Al-'Urs*, yaitu *walimah* pernikahan.
- g. *Naqi'ah*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan ketika pulang dari bepergian jauh.

⁴M. Abdul Mujib, *et.al.*, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 417- 418.

h. *Wadlimah*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan ketika selamat dari musibah.

i. *Ma'dubah*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan tanpa sebab.

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat beberapa makna *walimah* secara umum, antara lain:

أوليمة تطلق على ال طعام لسرور حادث.⁵

“*Walimah dimutlakkan atas tiap-tiap makanan yang disajikan karena ada peristiwa yang menggembirakan.*”

Dalam kitab *al- Hawi al-Kabir* disebutkan:

والوائم ست: وليمة العرس, ووليمة الخرس, ووليمة الإعدار, ووليمة الوكيرة,
ووليمة النقيعة, ووليمة المأدبة.⁶

“*Adapun macam walimah ada enam, yaitu perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian, dan perjamuan karena tidak ada sebab.*”

Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* menyebutkan:

كل دعوة على املاك او نفاس او ختان او حادث سرور.⁷

⁵ Ibnu Taimiyyah, *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t,th,) h. 240.

⁶ Abi Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habibi al-Mawardi, *Al-Hawa Al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz IX, t,th), h. 55-56.

⁷ Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, *Al-Umm*, 9 t.tp, Juz V, t,th0, h. 178.

"Tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan walimah."

اليها رجل فاسم

Adapun *walimah* dalam arti yang khusus dinamakan *walimah al-'urs* yang mengandung pengertian peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri dan sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁸ Pengertian ini sebagaimana diuraikan oleh para ulama, antara lain :

الوليمة تختص بطعام العرس.⁹

"Walimah dikhususkan untuk makanan yang disajikan dalam perayaan pernikahan."

Imam Mansur al-Bahuti dalam kitab *Syarh Muntaha al-Iradat* menyebutkan :

وهي اجتماع لطعام عرس خاصة.¹⁰

"Walimah secara khusus adalah berkumpul untuk menyantap makanan yang dihidangkan pada saat merayakan pernikahan."

⁸ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Op.Cit.*, hlm. 1917.

⁹ bnu Taimiyyah, *Op.Cit.*, hlm. 240.

¹⁰ Mansur al-Bahuti, *Syarh Muntaha al-Iradat*, 9Beirut : Dar al-Kutub, Juz III, t,th), h. 85.

Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Al-Syaukani menyebutkan dalam kitab *Nail al-Authar*:

الوليمة هي الطعام في العرس.¹¹

"*Walimah yaitu makanan untuk merayakan pernikahan.*"

Abi Ishaq Ibrahim bi ‘Ali bin Yusuf Al-Syaerazi dalam kitabnya *al-Muhazzab* menjelaskan:

الوليمة تقع على كل طعام يتخذ عند حادث سرور إلا أن استعمالها في

"*Walimah berlaku atas tiap-tiap makanan yang dihidangkan ketika ada peristiwa menggembirakan, akan tetapi penggunaannya lebih masyhur untuk pernikahan.*"

Muhaamad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani memberikan definisi *walimah al- 'urs* secara istilah, yaitu:

وفى الشرع للوائم المشروعة.¹²

Artinya: "*Walimah menurut istilah adalah pesta yang disyari'atkan.*"

Berbeda dengan menurut Sayid Sabiq *walimah* itu berarti jamuan khusus yang di adakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Tetapi

¹¹ Muhammad bin ‘Ali Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiah, Juz V, t,th), h.186.

¹² Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Op.Cit.*, h. 186.

biasanya kalau menyebut *walimah al-'urs* artinya perayaan pernikahan.¹³

Menurut imam Masrudi “*walimah* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT, yang di anugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.¹⁴

Demikianlah beberapa pengertian tentang *walimat al-'urs* yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab karya-karya mereka. Dari definisi di atas baik secara *lughawi* dan *istilahi* maupun dari segi makna yang umum dan makna yang khusus dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *walimah al-'urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disyari'atkan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya dan sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT. atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pelaksanaanya disesuaikan dengan kemampuan suami, apabila suaminya adalah orang yang mampu maka dianjurkan

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (terj.moh.thalib), (Bandung, PT. Almaarif), h.184

¹⁴ Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Cet, 1: Jakarta:Lintas Pustaka, 2006). H.76.

melakukan *walimah al-'urs* minimal dengan menyembelih seekor kambing tetapi tetap harus dalam suasana yang sederhana tidak berlebih-lebihan. Apabila suaminya adalah orang yang kurang mampu maka disesuaikan dengan kemampuannya.

B. Dasar Hukum *Walimah al-'Urs*

Pelaksanaan *walimah* memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Rasulullah saw. sendiri melaksanakan *walimah* untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan *walimah* walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing.

Ulama antar madzhab sepakat bahwa sunnah mengadakan *walimah al-'urs* setelah dukhul atau terjadinya hubungan intim suami istri.¹⁵ Bukan seperti di Indonesia yang dilakukan sebelum dukhul. Meskipun demikian, tetap mendapatkan kesunnahan walimah.

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Hadist, bahwa ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. berkata: “*Harus ada suatu walimah.*” Dan sanad hadist tersebut *lâ ba'sa bihî* yang menunjukkan keharusan diadaanya walimah dalam arti wajib.

¹⁵Syams al-Din Muhammad bin Abi 'Abbas al-Ansari, *Nihayatul Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, (Beirut: Dar Al- Fikr, Juz VI), h. 370.

Dan didasarkan pula pada hadist yang diriwayatkan Abu Syaikh dan Thabrani dari hadist Abu Hurairah ra., sebagai hadist marfu’.

*“Walimah itu merupakan hak sekaligus sunnah. Barang siapa yang diundang menghadirinya lalu ia tidak menghadirinya, berarti ia telah berbuat maksiat.”*¹⁶

Yang dimaksud hak tersebut secara zhahiriyyah berarti kewajiban. Namun, para ulama berbeda pendapat, misalnya jumbuh ulama menyatakan bahwa pelaksanaan *walimah al-‘urs* hukumnya adalah *sunnah muakkad*. Alasan mereka adalah disuguhkannya makanan dalam *walimah al-‘urs* adalah karena terdapat peristiwa yang menggembirakan yaitu adanya pernikahan, maka hukumnya diserupakan dengan pelaksanaan *walimah-walimah* yang lain yaitu menunjukkan kepada hukum sunnah. Sebab yang lain dilaksanakannya *walimah al-‘urs* karena ada pernikahan. Namun, tidak semua orang mampu mengadakan *walimah* dalam pernikahan. Perintah wajib menurut jumbuh semestinya mampu dilakukan oleh semua orang. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*.¹⁷

¹⁶ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Cet-V, 2006), h. 99.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan (*eds*), *Op.Cit.*, h. 1918.

Imam Taqyuddin menjelaskan:

لأنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبهه الأضحية وقياسا على سائر الولائم.¹⁸

“Karena sesungguhnya walimah al-‘urs adalah makanan yang tidak dikhususkan bagi orang yang membutuhkan, maka hukumnya diserupakan dengan qurban dan hukum tersebut diqiyaskan untuk walimah yang lain.”

Di antara dalil yang mengharuskan walimah sebagai perintah Nabi kepada Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadis yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ
لَأَبْدَلُ الْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

“Tatkala Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.’”¹⁹

Abi Ishaq Ibrahim bi ‘Ali bin Yusuf Al-Syaerazi dalam kitab *al-Muhazzab* menyebutkan:

¹⁸ Imam Taqyuddin, *Kifayah al-Ahyar*, (Semarang : Toha Putra, Juz II, t,th,) h. 68.

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih al-Jaami’ Ash Shogir*, juz xvi (no,2419) Ahmad (No.175), h.205

هي مستحبة لأنها طعام لحادث سرور.²⁰

“*Hukum walimah al-‘urs adalah sunnah karena pesta tersebut diadakan karena adanya peristiwa yang menggembarakan.*”

Sedangkan Ibnu Hazm menyatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah wajib.²¹ Karena hadits-hadits mengenai *walimah al-‘urs* menunjukkan bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah wajib terutama hadits Nabi saw. ketika menyuruh Abd al-Rahman ibn ‘Auf untuk melaksanakan *walimah al-urs* mengandung perintah wajib untuk dilaksanakan. Alasan yang lain adalah kisah pernikahan Ali ibn Abi Thalib dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad saw. Dalam Hadits tersebut juga mengandung keharusan untuk melaksanakan *walimah al-‘urs*. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*.²²

Adapula ulama lain yang menyatakan bahwa hukum melaksanakan *walimah al-‘urs* adalah *fardu kifayah*, yaitu sudah dianggap cukup apabila salah satunya telah mengerjakan.²³

Demikian uraian tentang *walimah al-‘urs*, pengertian serta hal-hal yang berhubungan erat dengan *walimah al-‘urs* sebagai landasan penentuan hukum dari pelaksanaan *walimah al-‘urs* tersebut. Untuk mengemukakan pendapat Ibnu Hazm tentang hukum

²⁰ Abi Ishaq Ibrahim bi ‘Ali bin Yusuf al-Syaerazi, *Op.Cit.*, h. 64.

²¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, *Op.Cit.*, h. 450.

²² Abdul Aziz Dahlan (*eds*), *Op.Cit.*, h. 1918.

²³ Imam Taqyuddin, *Op.Cit.*, h. 68.

pelaksanaan *walimah al-'urs*, penulis akan menukilkan dari kitab karyanya "*al-Muhalla*" yang pada prinsipnya beliau berpendapat bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah wajib. Dalam arti bahwa setiap adanya pernikahan maka wajib melaksanakan *walimah al-'urs* dengan mengadakan sebuah pesta baik dengan menyuguhkan makanan yang banyak atau sedikit yang sesuai dengan kemampuan, sebagaimana beliau kemukakan dalam kitabnya:

وفرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر.²⁴

"Diwajibkan atas tiap-tiap orang yang menikah untuk melaksanakan walimah al-'urs dengan sesuatu baik sedikit maupun banyak."

Dalam karya yang lain, yaitu dalam kitab "*Maratib al-Ijma'*," Ibnu Hazm menyebutkan:

واتفقوا أن من أولم إذا تزوج فقد أحسن.²⁵

"Para sahabat telah sepakat dalam ijma' bahwa melaksanakan walimah al-'urs bagi orang yang menikah adalah sangat bagus."

Di antara dasar-dasar yang dijadikan sebagai pendukung pendapat Ibnu Hazm adalah sebuah riwayat dari Muslim, dari Yahya ibn Yahya dan Qutaibah dan Abi Rabi', semuanya dari Hammad ibn Zaid, dari Tsabit al- Banani, dari Anas ibn Malik, sesungguhnya

²⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, *Op.Cit.* , h. 450.

²⁵ Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma'*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t,th), h. 65.

Rasulullah SAW melihat bekas kuning pada diri Abd al-Rahman ibn ‘Auf, maka Rasulullah SAW bersabda :

ما هذا؟ قال: يارسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اولم ولوبشاة (متفق عليه).²⁶

“Apa ini? Dia menjawab: Saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mahar emas sebesar biji kurma. Nabi saw. bersabda: Adakanlah walimah al-‘urs walaupun hanya dengan seekor kambing.” (H.R. Muttafaqun ‘Alaih).

Dan juga hadits riwayat dari Muslim, dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dari ‘Affan ibn Muslim, dari Hammad ibn Salamah, dari Tsabit al-Banani, dari Anas ibn Malik, dia bercerita tentang pernikahan Rasulullah saw. dengan *Umm al-Mu‘minin* Shafiyah, maka dia berkata:

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن (رواه مسلم).²⁷

“Rasulullah saw. mengadakan walimah al-‘urs untuk Shafiyah dengan menyuguhkan kurma, susu kering dan samin.”(H.R.Muslim).

Dan hadits riwayat Bukhari, dari Muhammad ibn Yunus, dari Safyan, dari Mansur ibn Shafiyah, dari ibunya Shafiyah binti Syaibah, dia berkata:

²⁶ Imam Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz VI, t,th), h. 128.

²⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz IX, t,th), h. 450.

أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. (أخرجه البخارى)²⁸

“Nabi Muhammad saw. melaksanakan walimah al-'urs untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (H.R. Bukhari).

Ibnu Hazm menolak pendapat ulama yang menyatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah sunnah berdasarkan hadits-hadits yang telah disebut di atas. Terutama maksud yang terkandung dalam hadits yang pertama, di sana dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh Abd al-Rahman ibn 'Auf untuk melaksanakan *walimat al-'urs* walaupun hanya dengan seekor kambing dengan menggunakan *fi'il amr*, menurut Ibnu Hazm *fi'il amr* mengandung perintah wajib untuk dilaksanakan. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*.²⁹ Sehingga pelaksanaan *walimat al-'urs* adalah wajib dilaksanakan oleh orang yang menikah, apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat celaan.

C. Hukum Menghadiri Walimah

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (متفق عليه).³⁰

“Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya.” (Muttafaqun 'Alaih).

²⁹ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Op.Cit.*, h. 1918.

³⁰ Abi Ishaq Ibrahim bi 'Ali bin Yusuf Al-Syaerazi, *Op.Cit.*, h. 64.

Hukum asal mengadakan walimah dengan bentuk apapun adalah sunnah. Begitu juga hukum menghadirinya kecuali walimah al-‘urs yang berdasarkan hadist tersebut adalah wajib. Karena itu golongan Malikiyah berpendapat hadist tersebut menjelaskan konsekuensi hukum wajib hanya terhadap walimah al-urs. Bisa ditarik benang merah bahwa hukum menghadiri untuk walimah yang lain adalah makruh, kecuali *walimah al-‘aqiqah* yang mempunyai hukum sunnah. Namun, menurut Ibnu Rusyd hukum menghadiri walimah apapun selain *walimah al-‘aqiqah*, boleh-boleh saja.³¹

Sebagaimana Hadist riwayat Abu Musa ra., Rasulullah saw.bersabda:

فُكُّوا الْعَائِيَّ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ. (رواه البخاري).³²

“Bebaskanlah orang yang dalam kesulitan, datangilah orang yang mengundang (dalam walimah), dan jenguklah orang yang sedang sakit.” (HR. Al-Bukhari).

Walimah merupakan hal yang wajib untuk didatangi bagi yang mendapat undangan. Karena itu, syarat wajib menghadiri walimah adalah jika dalam pertemuan walimah itu tidak terdapat hal-hal yang merusakkan arti walimah. Misalnya, tidak ada perbuatan-perbuatan munkar, minuman keras, tidak ada perempuan yang bersolek, dan

³¹ Abu Yasid, *Op.Cit.*, h. 248

³² Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terj. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.-I, 2008), h. 517.

tidak ada udzur syar'i seperti hujan, sakit, serta kedahuluan undangan lain.³³ Sebagaimana diceritakan Ali bin Abi Thalib ra.

(³⁴ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ. (رواه ابن ماجه

“Aku pernah membuat makanan, lalu aku mengundang Rasulullah saw. beliauapun datang dan melihat beberapa gambar di dalam rumah, maka beliau kembali pulang (HR. Ibnu Majah).

Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ يَأْتِيهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.³⁵

“Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, bagi orang yang mau mendatanginya dilarang mengambilnya. Sedangkan bagi orang yang diundang menolaknya. Dan bagi siapa yang tidak memenuhi undangan, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR.Muslim).

Berdasarkan hadist tersebut menunjukkan kewajiban menghadiri *walimah al-‘urs* sampai batas yang ditentukan. Jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa.

³³ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet-III, 2011), h. 67.

³⁴ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op. Cit.*, h. 519.

³⁵ Hassan Ayyub, *Op.Cit.* h. 100.

D. Larangan dan Anjuran Hiburan Pada Saat *Walimah al-'Urs*

Lagi-lagi disampaikan bahwa tujuan *walimah al-'urs* adalah sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakan sebuah pernikahan. Dengan begitu, masyarakat akan membaca bahwa kedua mempelai sudah sah dan resmi menjadi suami istri. Karena itu, mempunyai harapan besar untuk menjauhkan dari rasa kecurigaan dan fitnah. Sebagaiman sabda Nabi Muhammad saw.

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ.³⁶

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana.”(HR.At-Tirmidzi).

Dari hadist tersebut menunjukkan bahwa kebolehan untuk memainkan rebana ketika terdapat acara pesta pernikahan. Bahkan dibolehkn untuk acara yang lainnya. Kebolehan ini bukan seenaknya saja dalam memukulnya, tetapi terdapat batasan selama tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di dalamnya.

Islam menegaskan bahwa bernyanyi dan bermain musik bukanlah suatu perbuatan yang terlarang, selama nyanyian dan musik itu tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Islam. Sebab, nyanyian dan memainkan musik merupakan perbuatan mubah.³⁷

³⁶ Abi Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habibi al-Mawardi, *Op.Cit.*,h. 556.

³⁷ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta:Pro-U, 2007), h. 111.

عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ خَالِدُ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالْأُذْفِ، وَيَنْعَجْنَ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، فَذَكَّرْنَا ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَبِيحَةَ عُرْسِي وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَنْعَجَتَانِ وَتُدْبَانِ ابْنَيْ أَبِي الذِّينِ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولَانِ فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ: أَمَا هَذَا؟ فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ. (رواه ابن ماجه).³⁸

“Dari Abul Husayn yaitu Khâlid al-Madanî, ia berkata: Kami dulu pada hari ‘Asyura pernah berada di kota Madinah dan para gadis memukul rebana seraya bernyanyi. Lalu kami masuk ke tempat Rubayyi’, putri Mu’awwidz dan kami ceritakan kejadian itu kepadanya, lalu ia berkata: “Rasulullah saw. pernah masuk ke tempat saya pada pagi hari perkawinanku dan di sisiku ada dua orang anak perempuan yang sedang bernyanyi dan memukul rebana sambil menyanyikan: “bapak-bapak kami yang telah tewas ketika perang badar,” dan kedua perempuan itu dalam nyanyiannya berkata: “Di tengah kami hadir seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi di esok hari.” Kemudian pada saat itu pula Rasulullah saw. bersabda: Apa-apaan ini? Janganlah kamu ucapkan perkataan itu sekali lagi! Tak ada yang mengetahui kejadian esok hari selain dari Allah.” (HR. Ibnu Mâjah).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْكَحْتُ عَائِشَةَ ذَاتَ قَرَابَةِ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُعْنِي؟ قَالَتْ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

³⁸ Ibid., h. 109.

إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ عَزْلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ،
فَحَيَّانَا وَحَيِّكُمْ.

(رواه ابن ماجه).³⁹

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: ‘Aisyah menikahkan salah seorang perempuan kerabatnya dari kalangan Anshar, lalu Rasulullah saw. bertanya: “Apakah engkau telah memberikan hadiah kepada gadis-gadis itu?” Mereka menjawab: “Ya.” Lalu Nabi Muhammad saw. bersabda: “Apakah kamu kirimkan seseorang yang akan bernyanyi bersama dengan pengantin itu?” ‘Aisyah menjawab: “Tidak.” Lalu Nabi Muhammad saw. bersabda: “Orang-orang Anshar itu adalah kaum yang suka bermain. Alangkah baiknya kalau kamu kirimkan untuk pengantin perempuan itu orang yang dapat menyanyikan syair ‘ataynakum, ataynâkum fahayyânâ wa hayyâkum’ (kami datang kepada kamu, kami datang kepada kamu, kami telah memberikan kehormatan dan kamu pun telah memberikan, kami telah memperoleh kehormatan, dan kamu pun juga telah diberi kehormatan). “ (HR. Ibnu Majah).

E. Waktu Pelaksanaan Walimah al-‘Urs Menurut Pendapat Para Ulama.

Walimah bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkan akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru.

Akan tetapi para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan waktu pelaksanaan walimah al-urs. Apakah dilakukan sebelum akad, pada waktu akad, sesudah akad, atau bahkan sesudah terjadi hubungan suami istri. Menurut al-Mawardi seorang ulama’ yang berasal dari

³⁹ *Ibid.*, h. 112.

kalangan Syafi'iyah dan Ibn As-Subki mengatakan bahwa pelaksanaan *walimah al-'urs* agar sesuai dengan sunnah adalah ketika sudah terjadi hubungan suami Istri. Ini sesuai dengan perkataan Rasulullah saw.⁴⁰

Berbeda dengan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan, mereka berbeda pendapat. Karena itu, al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut madzhab Maliki yang menyebutkan kesunnahan mengadakan walimah al-'urs adalah setelah terjadi pertemuan antara pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Dan menurut Ibnu Jundab, kesunnahan mengadakan *walimah al-'urs* adalah pada saat akad dan setelah *dukhul*. Sedangkan sekelompok ulama berpendapat bahwa kesunnahan mengadakan *walimah al-'urs* adalah pada saat akad nikah berlangsung.⁴¹

F. Serangkaian Hal-Hal Yang Dilakukan Dalam Acara Pernikahan

1. Peminangan atau Al-Khithbah

Al-Khithbah, huruf kha'-nya dibaca kasrah, karena merupakan pendahuluan, pendekatan, dan permintaan

⁴⁰ Syams al-Din Muhammad bin Abi 'Abbas al-Ansari, *Op.Cit.*, h. 370.

⁴¹ Syaikh Hassan Ayyub, *Op.Cit.* h. 99.

seorang laki-laki untuk menikah dan mengikat janji dengan seorang perempuan.⁴²

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.⁴³ Ini bertujuan agar masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.⁴⁴ Namun, untuk pelaksanaannya bermacam-macam, terkadang peminang meminta langsung kepada yang bersangkutan, melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Qs al-Baqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ

⁴² Ahmad Jad., *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Penj. Masturi Irham dan Nurhadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet- I, 2008), h. 404.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011, cet-2, terj. Abdul Majid Khon,) h. 8

⁴⁴ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op.Cit.*,h. 419.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h..8

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^{٤٦} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ.⁴⁶

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya.” (Qs. Al-Baqarah: 235).

Pinangan ini tidak hanya selesai dengan permintaan laki-laki menjadi suami seorang perempuan diterima dan hatinya pun tenang karena seorang perempuan tersebut menjadi istri yang cocok untuknya. Namun, kedua belah pihak juga harus menyempurnakan pinangan tersebut dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Seperti: pemberian mahar, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Apabila pinangan tersebut diterima, maka sebaiknya keduanya membaca al-Fatihah atau seorang laki-laki memberikan hadiah. Akan tetapi, jika suatu saat nanti terjadi perselisihan, maka pinangan tersebut bisa dibatalkan. Karena itu, akad nikah dibanding lebih istimewa

⁴⁶ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op. Cit.*, h. 419.

jika dibandingkan dengan akad-akad yang lain yang pelakunya hanya sekedar ijab dan qabul. Diriwayatkan al-Mughirah bin Syu'bab bahwa ia telah meminang perempuan Anshar, maka Rasulullah bersabda kepadanya:

أَذْهَبْ فَأَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا.⁴⁷

Pergilah! Lihatlah kepadanya, maka sesungguhnya melihatnya lebih menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kalian berdua.”

2. Mahar

a. Pengertian Mahar dan kewajiban memberikan mahar

Mahar dalam bahasa Arab disebut *shadâq*. Asalnya dari isim masdar *ashdaqa*, masdarnya *ishdâq* diambil dari kata *shidqin* (benar).⁴⁸ Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.⁴⁹ *Shadâq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.⁵⁰ Mahar merupakan imbangan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk diungguli oleh

⁴⁷ Ahmad Jad., *Op.Cit.*, h. 404-405.

⁴⁸ *Ibid.*, h.174.

⁴⁹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Op. Cit.*,h. 131.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h. 175.

suaminya.⁵¹ Sebagaimana firmana Allah dalam Qs. An-Nisa': 24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.⁵²

“Maka istri-istri telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (Qs. An-Nisa': 24).

Dan sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. An-Nisa':

4

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتٍ تَرِيحًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.⁵³

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. An-Nisa': 4).

Mahar secaraetimologi berarti maskawin. Kalangan fuqoha disamping perkataan “mahar” juga digunakan istilah lainnya, yakni *Sadaqah*, *nihlah*, dan *faridah* yang maksudnya adalah mahar. Secara terminology mahar adalah “pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan

⁵¹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Op. Cit.*, h. 132.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h. 177.

⁵³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op.Cit.*, h. 436.

rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”, atau “ suatu pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri.”⁵⁴

b. Kadar Mahar

Dalam syari’at Islam tidak terdapat batasan kadar mahar yang diberikan suami kepada istri. Agama menyarankan untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku di kalangan mereka dan menurut kemampuan. Nash al-Qur’an dan hadist hanya menetapkan bahwa maskawin itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya.⁵⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى وأحمد وابن ماجه والترمذى).⁵⁶

“(Langsungkanlah pernikahan) meski hanya dengan (mahar) cincin yang terbuat dari besi.” (HR. Al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi).”

Ajaran Islam tersebut juga didukung oleh para fuqaha’ yang mengatakan bahwa mahar diserahkan kepada kemampuan suami. Tidak ada ketentuan agama

⁵⁴ Abdul aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2014), h. 174.

⁵⁵ Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Op. Cit.*, h. 133.

⁵⁶ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Op. Cit.*, h. 437.

berkaitan dengan besar kecilnya jumlah mahar, mengingat bahwa manusia berbeda-beda dalam hal kekayaan dan kemiskinan, di samping perbedaan dalam hal adat istiadat masing-masing bangsa dan kelompok masyarakat. Dan mahar diberikan sewajarnya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai kemampuan dan kondisi keuangan, baik maharnya berupa uang, cincin, dan lain sebagainya.⁵⁷

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tertinggi untuk jumlah mahar karena tidak ada dalil syariat yang menunjukkan hal itu. Ibnu Taimiyah berkata “ Lelaki yang kaya dan mampu secara finansial boleh memberikan mahar dalam jumlah besar kepada perempuan yang dinikahnya”.⁵⁸

Tetapi mereka berbeda pendapat dengan tentang batasan minimalnya menurut Syafi’I, Hambali, dan Imaniyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar, segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsyi*. Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham, kalau

⁵⁷Bagir Muhammad. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur’an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta:Karisma, 2009. h. 131.

⁵⁸Kamal Abdul Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 27.

suatu akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham, tetapi bila belum mencampuri dia boleh memilih antara tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan atau *fasakh* akad, lalu bayar sepuluh dirham mahar musamma.⁵⁹

Begitu juga para fuqaha, mereka sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِبْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۚ ٢٠

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” (QS. An-Nisa:20)⁶⁰

Hal ini juga pernah terjadi pada Umar Bin Khattab R.a ingin menetapkan batasan mahar, maka dia melarang mahar lebih dari 400 dirham. Umar bin Khattab pernah

⁵⁹Jawad Mughniyyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), h. 364-365.

⁶⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,...h. 64

khutbah di hadapan banyak orang yang isinya: “*ketahuilah. Janganlah kamu berlebihan dalam memberikan maskawin kepada wanita-wanita, karena kalau pun maskawin itu adalah sebagai penghormatan di dunia atau sebagai ketakwaan di sisi Allah, maka orang yang paling mulia di antara kamu adalah Nabi Saw, beliau tidak pernah memberi maskawin kepada seorang pun dari antara istri-istrinya, dan di antara puteri-puterinya tidak pernah diberi maskawin lebih dari dua belas Uqiyah.*”⁶¹

3. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Seperti, makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.⁶²

b. Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya.⁶³

Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. Ath-Thalaq: 7

⁶¹ Menurut Ahli ILMU, Satu Uqiyah adalah empat puluh dirham dan dua belas uqiyah sama dengan empat ratus delapan puluh dirham. Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1997), h.98.

⁶² Syaikh Hassan Ayyub, *Op.Cit.*, h. 383.

⁶³ *Ibid.*,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. ⁶⁴

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (QS. Ath-Thalaq:7)”

Dan Allah swt juga berfirman dalam Qs. An-Nisa’: 5

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ. ⁶⁵

“Berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu.(QS. An-Nisa’:5).”

Demikian juga dengan Hadist Rasulullah saw.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَّا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَّا يَعْلَمُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي). ⁶⁶

“Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak memenuhi kecuali yang keperluan-keperluan saya dan anak-anaknya yang saya ambil dari miliknya dan ia tidak mengetahuinya.” maka Rasulullah saw. menjawab, “Ambillah untuk memenuhi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu dengan cara yang baik (secukupnya).” (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h. 215.

⁶⁵ Syaikh Hassan Ayyub, *Op. Cit.*, h. 383.

⁶⁶ Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Op. Cit.*, h. 152.

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa dengan hal itu menunjukkan bahwa laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada Istrinya. Sebagaimana diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Rasulullah saw. bersabda dalam khutbah wada'.

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.⁶⁷

“Mereka mempunyai hak rizki dan pakaian atas kalian dengan cara yang ma'ruf.” (HR. Muslim).

c. Nafkah yang Harus diberikan kepada Istri

Berkenaan dengan nafkah, Syafi'i berpendapat bahwa bagi orang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah mud.⁶⁸

Sedangkan menurut Abu Hanifah, bagi orang yang berada dalam kemudahan maka ia harus memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya.⁶⁹

⁶⁷ Syaikh Hassan Ayyub, *Op Cit.*, h. 384.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 384.

⁶⁹ *Ibid.*,

Perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan individu. Namun, terkadang ada keluarga yang membiasakan makan dua kali sehari, tiga kali makan, dan lain-lain. Karena itu, penetapan ukuran terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu tidak ada kekekuatan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu Indonesia terhadap nafkah itu.

G. Pembiayaan Walimah Al-'Urs

Sebagian orang beranggapan bahwa membicarakan anggaran pernikahan dengan pihak laki-laki terasa tabu. Namun, bnyak pula calon pengantin yang terbuka dalam membicarakan anggaran. Biasanya jikayang menanggung biaya pesta adalah calon pengantin (biaya akan ditanggung berdua oleh calon pengantin), pembicaraan anggaran oleh keduanya akan terjadi.⁷⁰ Namun, sering kali sebagian besar biaya pernikahan diIndonesia menjadi tanggung jawab atau dibebankan kepada pihak perempuan.

Walaupun demikian, pihak laki-laki biasanya tetap memberikan dana untuk acara pesta tersebut. Akan tetapi,

⁷⁰Nurul Fithrati dan Launa Wedding Organizer, *Wedding Manual Book: Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*, Penyunting Fitria Pratiwi, Cet-I, (Jakarta: Visimedia, 2014),h. 139

juga ada pihak laki-laki yang mengambil alih semua biaya pernikahan. Bahkan juga banyak pula keluarga perempuan yang terang-terangan meminta biaya *walimah al-'urs* dibagi dua sama rata.⁷¹ Mendiskusikan anggaran adalah hal yang paling sensitif dalam pelaksanaan walimah al-'urs. Ada baiknya, sebelum memulai pembicaraan tentang anggaran ini, kedua mempelai menanyakan adat dari masing-masing keluarga belah pihak

H. Hikmah dari *Walimah al-'urs*

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah al-'urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁷² Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah); antara lain sebagai berikut:

⁷¹ Nurul Fithrati dan Launa Wedding Organizer, Op.Cit. h. 139

⁷² Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), h.155.

1. Merupakan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orangtuanya.
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru sebagai suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu dengan adanya *walimah al-'urs* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah saw., yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan "*walimah al-'urs*" walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.⁷³

⁷³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2010), h. 131.

BAB III
GAMBARAN UMUM BIOGRAFI DAN PERSEPSI
MASYARAKAT TENTANG PEMBIAYAAN WALIMAH AL-
'URS YANG MEMBERATKAN (Studi Kasus Di Ds.
Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)

A. Gambaran Umum Desa Tlogotunggal

1. Umum

a. Kondisi Geografis

Desa Tlogotunggal terletak diselatan kota Rembang, ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 2 m, termasuk dataran rendah, suhu udara rata-rata di Ds Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang rata-rata 25-32 derajat C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 10 km, jarak dari pemerintahan Ibukota kabupaten 9 km, jarak dari ibukota kabupaten provinsi 110 km, jarak dari ibukota Negara 360 km.

b. Luas dan batas wilayah

1. Luas desa 379,340 Ha

2. Batas wilayah

a. Sebelah utara: Ds. Banggi

b. Sebelah selatan: Ds. Randu Agung

c. Sebelah barat : Ds. Bogorejo

d. Sebelah Timur: Ds. Sukorejo

c. Pertanian

1. Status

- a. Sertifikat hak milk 486 buah 276 ha
- b. Sertifikat hak guna usaha 7 buah 4 ha
- c. Sertifikat hak guna bangunan 262 buah 31 ha
- d. Tanah kas desa
 - 1. Tanah bengkok ada 15 buah 54 ha
 - 2. Tanah pangonan 2 buah 4 ha
 - 3. Tanah desa lainnya 2 buah 3 ha
- e. Tanah bersertifikat melalui prona 310 buH 56 ha
- f. Tanah yang belum bersertifikat 416 buah 76 ha

2. Peruntukan

Secara umum peruntukan luas wilayah desa tlogotunggal digolongkan menjadi lahan sawah dan ladang seluas 80,250 ha, dan untuk bangunan umum seluas 3 ha.

Dalam bidang pembangunan sarana peribadahan yang digunakan terdiri dari 4 masjid dan 8 musholla. Dalam bidang pendidikan sarana untuk pendidikan umum yang digunakan terdiri dari 1 Taman Kanak-Kanak, 2 SD. Untuk pendidikan khusus atau tpq terdiri dari 3 buah gedung dan sarana olahraga terdiri dari 1 buah lapangan sepak bola, 1 buah lapangan voli, 1 buah lapangan tenis meja, dan 3

rumah billyard.

3. Penggunaan

Penggunaan lahan didesa tersebut digunakan untuk:

- a. perkantoran 1 ha
- b. tanah wakaf 7 ha
- c. tanah sawah 288,37

d. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Tlogotunggal berjumlah 3.316 terdiri dari 1.655 penduduk laki-laki dan 1.661 penduduk perempuan. Terdiri dari 1.089 kepala keluarga.

Jumlah perangkat desa terdiri atas kepala seksi dan staff urusan terdiri atas 6 orang, kepala dusun/lingkungan terdiri atas 3 orang, staff kasi terdiri atas 3 orang

e. Prasarana dan perhubungan

1. Komunikasi

- a. Pemilikan pesawat tv 994 buah
- b. Pemilikan pesawat radio 542 buah
- c. Pemilikan antenna parabola 540 buah.

2. Alat transportasi


- a. Sepeda 112 buah
- b. Dokar 3 buah
- c. gerobak 34 buah
- d. sepeda motor 1.302 buah
- e. mobil dinas 1 buah.

- f. Mobil pribadi 92 buah
- g. Truck 7 buah
- 3. Industri
 - Industri rumah tangga terdiri dari 12 buah.
- 4. Pengairan
 - a. Waduk 3 buah
 - b. Saluran irigasi 3 buah
 - c. Gorong-gorong 3 buah
 - d. Pompa air 420 buah
- 5. Pertanian
 - a. Pada :80 ha rata-rata penghasilan 80 ton
 - b. Jagung 10 ha rata –rata penghasilan 3 ton
 - c. Ketela pohon 1 ha
 - d. Kacang tanah 2 ha
 - e. Pisang 10 ha
 - f. Papaya 1 ha
 - g. Semangka 0,5 ha
 - h. Melon 6 ha.
- 6. Perikanan
 - a. Empang atau kolam 0,14 ha
 - b. Waduk 0,25 ha
- 7. Peternakan
 - a. Ayam kampung 2. 602 ekor
 - b. itik 1.572 ekor

- c. kambing 306 ekor
 - d. domba 21ekor
 - e. sapi biasa 1.136 ekor
 - f. kuda 3 ekor
8. kehutanan

Jenis tanaman hutan terdiri dari kayu jati seluas 3 ha.¹

2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ds. Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang



¹Monografi Desa Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang Prov. Jawa Tengah Tahun 2016

LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**DESA TLOGOTUNGGAL TAHUN 2014-2020**

KETUA : H.ISNAR,SPd.

WAKIL : WARIMAN

SEKERTARIS : SUHARTONO

ANGGOTA : K.H.NUR SALIM

NYAMAN

KASDIYONO

SUMARLAN

LASIRAN

SUYONO

PAIJAN

DARMIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TLOGOTUNGGAL TAHUN 2014-2020**

KETUA : SUTIKNO S.Pd.

WAKIL KETUA : PANDU, S.Pdi.

SEKERTARIS : SUTRISNO

ANGGOTA : YAHMAN

SAMIDI

SULASTUR

KEMAN

LUKITO

SUKIR

SIROJUDDIN

SOKRA

B. Pendapat Masyarakat Tentang *Walimah Al 'Urs* Yang Memberatkan

Walimah al-urs bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasannya akan diselenggarakan perkawinan putra putrinya dan untuk menjauhkan kecurigaan masyarakat terhadap aib yang menimpanya. Akan tetapi untuk melaksanakan walimah tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari. Karena hal ini belum terpatrit dalam masyarakat untuk membicarakan pembiayaan *walimah* yang sesuai dengan Syari'at Islam. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa membicarakan biaya pernikahan dengan pihak laki-laki itu merasa tabu. Tapi ada banyak pula yang dengan terbuka membicarakan biaya pernikahan dengan pihak laki-laki, dengan tujuan supaya biaya pernikahan ditanggung oleh kedua belah pihak. Tidak jarang pula biaya pernikahan menjadi tanggung jawab atau dibebankan kepada pihak perempuan.

Mendiskusikan anggaran merupakan hal yang paling sensitive dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*. Ada baiknya sebelum membicarakan hal ini, kedua mempelai menanyakan adat dari

masing-masing keluarga.²

Dalam pembiayaan walimah hampir diseluruh masyarakat di Indonesia hampir sama, akan tetapi disetiap daerah mempunyai adat yang berbeda-beda. Sama halnya yang terjadi di masyarakat Rembang tepatnya di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang yang mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani. Mereka hanya memiliki penghasilan yang tidak seberapa. Secara finansial masyarakat Ds. Tlogotunggal Kec Sumber Kab. Rembang masih dibawah rata-rata. Oleh karena itu membahas pembiayaan *walimah* merupakan sesuatu yang sangat tabu untuk dibicarakan. Karena biasanya pembiayaan *walimah* itu dilakukan oleh pihak suami. Sebab menurut peneliti, masyarakat Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang tidak mengetahui hukum pembiayaan menurut asalnya, seorang istri juga merasa kasihan jika semua biaya pernikahan dibebankan kepada suami. Karena , suami juga banyak mengeluarkan biaya untuk mengkhitbah, seserahan, mahar, dan biasanya juga mengadakan *walimah* dirumahnya sendiri. Oleh karena itu, dengan kesadaran hati dan kerelaannya pihak perempuanlah yang menanggung biaya *walimah* dirumahnya sendiri. Meskipun sebenarnya, pihak

² Nurul Fithrati dan Launa Wedding Organizer, Wedding Manual Book, *Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*, Penyunting Fitria Pratiwi, Cet-1, (Jakarta: Visimedia, 2014), h. 140.

perempuan juga tidak mempunyai biaya untuk mengadakan *walimah*. Solusinya yaitu dengan mengadakan *walimah* dan mengundang banyak tamu. Dengan demikian, tamu yang berdatangan akan memberikan sumbangan, sehingga cukup untuk mengadakan *walimah* bahkan terkadang masih memiliki keuntungan setelah mengadakan *walimah*.

Dahulu, tamu yang berdatangan dan ikut menyumbang sebagai wujud *ta'awun*, dalam rangka meringankan beban tuan rumah. Akan tetapi pada saat ini menyumbang justru dijadikan sebagai titipan atau menghutangkan. Jadi, jika seseorang yang dititipi tersebut mengadakan *walimah*, maka sumbangannya itu akan dikembalikan sesuai dengan apa yang disumbangkan pada saat *walimah*. Karena itu, kata *ta'awun* ini sudah mengalami perubahan makna yang sangat jauh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang diantaranya, wawancara dengan Ibu Masinah mengatakan bahwa biaya *walimah al-'urs* yang di keluarkan anaknya mas Agus pada bulan februari tahun 2018 sekitar Rp.112.000.000. Uang tersebut digunakan untuk keperluan resepsi pernikahan misalnya untuk biaya tunangan, lamaran 45.000.000, untuk undangan (ngunjung) sebesar Rp.20.000.000, biaya dekorasi sebesar Rp.7.000.000 , biaya jamuan untuk tamu Rp.10.000.000, dan biaya hiburan sebesar Rp.30.000.000. Dengan biaya sebesar itu keluarga Ibu

Masinah merasa sangat keberatan, akan tetapi itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang. Dan apabila tidak dilakukan pasti masyarakat akan mencemooh keluarga Ibu Masinah.³

Begitu juga yang dialami oleh keluarga Ibu Rumini dan Bapak Jumali yang mengadakan pesta perkawinan untuk putrinya yaitu saudari mbak Ika warga dengan Jarwanto yang melaksanakan perkawinan mereka pada tanggal 8 mei 2015. Untuk biaya pesta perkawinan yang dikeluarkan oleh ibu Rumini dan bapak Jumali berkisar Rp. 70.000.000- Rp.80.000.000 dan biaya tersebut murni dari Ibu Rumini dan Bapak Jumali tanpa sumbangan sedikitpun dari pihak laki-laki. Karena keluarga Ibu Rumini merasa kasihan jika pihak laki-laki ikut membantu biaya walimah yang diadakan dirumahnya, sebab pihak laki-laki sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya talenan (tunangan), seserahan, dan lain sebagainya serta keluarga pihak laki-laki juga mengadakan *walimah* di rumahnya. Biaya yang dikeluarkan Ibu Rumini tersebut digunakan untuk menyewa dekorasi, menyewa tata rias, menyewa hiburan maupun untuk menjamu para tamu yang datang baik dari pihak laki-laki, kerabat dekat, kerabat jauh,

³Wawancara dengan ibu Masinah 10 Mei 2018 pukul 20.35. di rumahnya.

maupun dari para tetangga.⁴

Sama halnya yang dialami oleh keluarga Bapak Jasman yang menikahkan putrinya yang bernama Yuli dengan Azhari. Pak Jasman mengeluarkan biaya untuk menjamu tamu dalam acara tunangan atau warga disini biasa menyebutkan dengan kata “talenan” sebesar Rp. 8.000.000. karena berdasarkan adat di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang ini apabila ada warga yang melakukan acara talenan/tunangan, dari pihak laki-laki itu membawa rombongan bisa sampai 100 orang bahkan lebih. Jadi, kata Bapak Jasman “untuk menjamu dan membuat berkat bagi tamu yang datang harus mengeluarkan biaya yang besar” meskipun Bapak Jasman merupakan warga menengah kebawah. Biaya tersebut belum termasuk acara yang lainnya seperti selapan (36 hari sebelum hari pernikahan), ngunjung (memberi undangan dengan makanan, buah dan jajanan), kemudian waktu hari pernikahan. Untuk acara selapanan Bapak Jasman mengeluarkan biaya sekitar Rp.2.000.000, untuk acara ngunjung mengeluarkan biaya sekitar Rp. 20.000.000, untuk acara pernikahan seperti menyewa dekorasi, menyewa tukang rias mengeluarkan uang sekitar Rp.13.000.000, dan untuk hiburan sendiri sekitar

⁴Wawancara dengan ibu Rumini, 11 Mei 2018 pukul 19.35 dirumahnya.

Rp.20.000.000-Rp.30.000.000.⁵

Menurut keterangan Ibu Sulastrri pembiayaan di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang sangat memberatkan mulai dari biaya pernikahan dan biaya untuk menyumbang. Sebab yang menyumbang juga harus mengeluarkan uang banyak, apalagi kalau musim nikah banyak yang mengadakan *walimah*. Terkadang Ibu Sulastrri merasa bingung kalau tidak ada simpanan, karena Ibu Sulastrri seorang janda dan anak-anaknya sudah berkeluarga. Sampai suatu hari Ibu Tri pernah menjual sapi hanya untuk menyumbang ketetangganya yang mengadakan *walimah*, karena pada saat itu Ibu Sulastrri tidak punya simpanan uang, dan hanya punya seekor sapi. Menurut Ibu Sulastrri pembiayaan seperti ini sangatlah berat, akan tetapi waktu Ibu Sulastrri mengadakan *walimah* para tetangga juga menyumbang, jadi harus di kembalikan meskipun kita tidak punya akan tetapi diusahakan.⁶

Menurut keterangan Bapak Siswanto yang termasuk golongan menengah keaas dan jabatannya sebagai sekertaris desa pembiayaan seperti yang terjadi di Ds. Tlogotunggal, Kec.

⁵Wawancara dengan pak Jasman 10 Mei 2018 pukul 18.30 di depan rumahnya Ibu Yasmin.

⁶Wawancara dengan ibu Sulastrri 11 Mei 2018 pukul 11.30 di rumahnya.

Sumber, Kab. Rembang ini juga memberatkan, karena kalau kita mendapatkan banyak buwohan (sumbangan) suatu saat kalau ada acara pasti juga akan dikembalikan. Dan apabila tidak dikembalikan sesuai yang di sumbangkan kita akan di cemoh oleh warga, bahkan kalau yang tega kita akan di datangi ke rumah dan di tanyakan “ kenapa kita menyumbang seperti yang disumbangkan olehnya”. Jadi kalau ada walimah kita tetap harus nyumbang sesuai sumbangan yang sudah di tulis di buku catatan. Kalau didaerah lain mungkin ada kalau yang menyumbang terus di catat, kemudian di kembalikan kalau pas ada acara, tapi kalau sumbangannya ditentukan harus bawa beras segini, baa rokok dan lain-lain itu saya belum menemukan “kata pak Siswanto”.⁷

Menurut ibu Yasmin pembiayaan walimah al-urs yang terjadi di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang itu sangat mmemberatkan, sebagai warga yang tergolong kelas menengah kebawah, penghasilannya sebagai Petani dan harus membiayai sekolah anak-anaknya terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi jika ada tetangga yang punya acara walimah mau tidak mau harus tetap menyumbang meskipun harus berhutang dulu kepada orang lain.⁸

⁷Wawancara dengan Bapak Siswanto 10 Mei 2018 pukul 19.30 di rumahnya.

⁸Wawancara dengan Ibu Yasmin 10 Mei 2018 di rumahnya

Begitu juga yang dikatakan ibu Wasitah yang menikahkan putranya, ibu Wasitah juga harus mengeluarkan uang banyak untuk biaya talenan atau tunangan dengan membawa cincin, gelang, kalung, dan parcel, kemudian dalam acara lamaran dengan membawa sepeda motor, almari, bifet, toilet (meja rias), ranjang, spring bad, kulkas, kipas angin, magic com, dll. Meskipun beliau mendapat keuntungan setelah menikahkan putranya, tetapi beliau juga merasa bingung karena harus mengembalikan sumbangan tersebut ketika ada tetangga yang mengadakan acara walimah. Berbeda dengan orang kaya mereka tidak susah untuk mengembalikan, kalo seperti beliau sangatlah berat apalagi kalau musim nikah pasti banyak yang mengadakan walimah. Meskipun merasa sangat keberatan tetapi harus tetap dilakukan, karena kalau tidak mengembalikan sumbangan tersebut maka akan mendapat sanksi sosial berupa cemoohan dari warga masyarakat desa Tlogotunggal.⁹

Hal ini sangat memberatkan baik bagi orang yang mengadakan walimah maupun bagi tamu yang hadir. Meskipun memberatkan hal ini tetap dilakukan, karena bagi masyarakat yang telah melaksanakan walimah, mendapat keuntungan yang kemudian digunakan untuk membeli mobil, sapi, sawah, motor,

⁹Wawancara dengan ibu Wasitah 11 Mei 2018 pukul 06.30 di rumahnya.

merenovasi rumah, bahkan sebagian orang menggunakannya untuk pergi umrah/ haji. Tetapi hal tersebut tetaplah dilakukan sebab, apabila tidak dilakukan akan mendapat sanksi berupa cemoohan dari para warga.

Walimah merupakan sesuatu yang sangat sensitif untuk dibahas. Setiap orang yang menikah tentu melaksanakan walimah baik sederhana maupun bermewah-mewahan. Berbicara mengenai pelaksanaan walimah al-‘urs, tentu tidak lepas dengan pembiayaan. Pembiayaan walimah al-‘urs yang memberatkan inilah yang belum dibahas oleh siapapun. Karena itu, peneliti menggunakan pendapat masyarakat Ds. Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Ds. Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang pembiayaan walimah al-‘urs ini sangatlah memberatkan karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui, berikut tahapan pembiayaan walimah al-‘urs:

1. Dodok lawang

Pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan dengan keluarga besar untuk menanyakan apakah perempuan tersebut sudah ada yang meminang atau belum dengan membawa uang biasanya sebesar Rp. 2.500.000 dan cincin sebagai tanda bahwa pihak perempuan dan keluarga menerima laki-laki tersebut untuk menjadi calon suaminya. Sekaligus membahas pelaksanaan tunangan.

2. Talenan (tunangan)

Dalam acara talenan ini keluarga besar dari pihak laki-laki beserta rombongan tetangga yang biasanya berjumlah lebih dari seratus orang datang kerumah pihak perempuan dengan membawa kalung, gelang, anting dan parcel-parcel serta jajanan atau makanan yang biasanya di buat sendiri seperti gemblong ketan, bugis, nagasari dan lain-lain sebagai tanda untuk mengikat perempuan tersebut yang akan menjadi calon istrinya. Kemudian jajanan tersebut di bagikan kepada para tetangga sebagai bukti bahwa keluarga tersebut telah mengadakan acara talenan atau tunangan. Di sini calon mempelai laki-laki tidak ikut serta menghadiri dalam acara talenan tersebut, karena sudah merupakan tradisi atau adat yang berlaku di desa tlogotunggal.

3. Mbalesi (balasan)

Pihak perempuan datang kerumah pihak laki-laki dengan membawa jajan atau makanan serta cincin sebagai balasan dari acara talenan tersebut. Sekaligus membahas kapan di tetapkannya tanggal pernikahan.

4. Selapan (tiga puluh enam hari sebelum pernikahan)

Dalam acara selapan ini tuan rumah atau oihak laki-laki dan perempuan masing-masing mengadakan salamatan dengan mengundang para warga untuk datang kerumah orang yang akan mengadakan pernikahan sebagai tanda untuk memberitahukan kepada warga atau tetangga bahwa pihak keluarga tersebut akan

mengadakan acara pernikahan atau walimah al-‘urs sekaligus meminta tolong kepada tetangga untuk membantu dalam acara pendak dino dan walimah al-‘urs.

5. Pendak dino (tujuh hari sebelum acara walimah al-‘urs)

Dalam acara ini para tetangga berdatangan dengan membawa keperluan bumbu dapur, seperti; bawang merah, bawang putih, telur, minyak goreng, krupuk, pisang, roti dan jajanan kering. Kemudian keluarga yang akan mempunyai hajjat meminta tolong kepada tetangga dekat untuk membantu memasak bahan-bahan tersebut untuk acara munjung atau ater-ater.

Munjung atau ater-ater sendiri yaitu memberikan nasi beserta lauk pauknya, pisang, roti dan jajanan kering kepada setiap warga dan sanak saudara sebagai pengganti dari undangan.

6. Lamaran (seserahan)

Biasanya acara lamaran atau seserahan di laksanakan sehari sebelum acara pernikahan, pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan dengan membawa barang-barang yang di jadikan sebagai seserahan untuk pihak perempuan di antaranya yaitu; sepeda motor (vario/scoopy), almari, seperangkat sofa, toilet (meja rias), spring bad, kulkas, mesin cuci, magic com, kipas angin dan ubarampe (keperluan isi rumah) lainnya serta parcel-parcel seperti satu paket alat make up, sandal dan sepatu, pakaian dan bahan pakaian(tapih).

7. Walimah al-‘urs (acara pernikahan)

Dalam acara ini para tetangga datang menghadiri resepsi pernikahan tersebut dengan membawa beras, gula, uang untuk ibu-ibu, sedangkan untuk laki-laki membawa rokok dan uang. Beras yang di bawa oleh para warga untuk menghadiri pernikahan (buwuh) sebanyak lima puluh kilogram(50kg), sedangkan untuk gula para warga ada yang membawa 20kg, ada juga yang membawa 15kg dan ada yang membawa 10kg. Untuk rokok yang di bawa oleh para laki-laki ada yang dua pres(bungkus besar) ada juga yang membawa tiga pres. Kemudian sumbangan tersebut di catat dan suatu saat jika ada yang melaksanakan hajatan sumbangan tersebut di kembalikan lagi sesuai catatan yang ada.

Untuk warga yang mengadakan acara walimah al-‘urs biasanya mengadakan hiburan seperti; acara dangdutan pallapa, monata dll. Ada juga yang mengadakan pengajian akbar dan ada juga yang mengadakan ketoprak, hiburan tersebut tergantung dari orang yang punya hajat mau mengadakan apa.

Kenapa warga desa tlogotunggal menyebutkan bahwa biaya walimah al-‘urs sangat memberatkan karena setiap orang harus membawa beras sebanyak 50kg, gula pasir 10 kg dan laki-laki harus membawa rokok beserta uang, dan hal ini berlaku untuk semua kalangan masyarakat baik kalanga atas menengah atau bawah. Kalau dihitung-hitung untuk menyumbang ke rumah satu orang saja bisa menghabiskan uang sebesar satujutaan lebih. Apalagi kalau lagi musim nikah, warga harus mengeluarkan

banyak uang untuk menyumbang ke rumah warga yang punya hajat.

Masyarakat desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang mengakui sangat memberatkan. Akan tetapi, tetap dilakukan karena hal ini sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat tersebut.

العادة محكمة

Artinya: “*Adat Kebiasaan dapat menjadi hukum.*”¹⁰

Kebiasaan tersebut sudah menjadi sebuah hukum. Karena itu, merupakan sebuah keharusan yang harus dikerjakan oleh masyarakat tersebut.

Apabila ada salah satu warga yang tidak melakukan sesuai adat tersebut, maka akan mendapat sanksi sosial berupa cemoohan dari warga. Dari pada menjadi bahan pembicaraan tetangga warga tersebut tetap melaksanakan hal tersebut, meski membertakan bagi dirinya. Karena itu, para warga rela menjual harta benda yang dimiliki seperti sapi, kambing, sawah, bahkan ada yang berhutang di bank hanya untuk menyumbang ke tetangga yang mengadakan walimah.

Hal ini berbeda dengan walimah yang diadakan Rasulullah

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 213.

dan para sahabat yang sangat sederhana. Menurut para ulama, Walimah al-‘urs memang diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm dalam kitab “Maratib al-Ijma’:

واتفقوا أن من أولم اذا تزوج فقد احسن

Artinya: “Para sahabat telah sepakat dalam ijma’ bahwa melaksanakan walimah al-‘urs bagi orang yang menikah adalah sangat bagus.”¹¹

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang melihat bekas kuning pada diri Abd al-Rahman Ibn ‘Auf, sebagai berikut:

رسول الله صلى الله ما هذا؟ قال: يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال له عليه وسلم: اولم ولوبشاة (متفق عليه

Artinya: “Apa ini? Dia menjawab: saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mahar emas sebesar biji kurma. Nabi SAW. bersabda: Adakanlah walimah al-‘urs walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR. *Muttafaqun ‘Alaih*).¹²

Dan hadist riwayat Bukhari, dari Muhammad Ibn Yunus, dari Sufyan, dari Mansur Ibn shafiyah, dari ibunya Shafiyah binti

¹¹ Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma’*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 65.

¹² . Imam Nasa’I, *Sunan Al-Nasa’I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz VI, t.th), h. 128

Syaibah, dia berkata:

أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير
(أخرجه البخارى)

Artinya: “*Nabi Muhammad SAW. melaksanakan walimah al-‘urs untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.*” (HR. Bukhari).

Dan juga hadist riwayat dari Muslim, dari Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, dari ‘Affan Ibn Muslim, dari Hammad Ibn Salamah, dari Tsabit al-Banani, dari Anas Ibn Malik, ia bercerita tentang pernikahan Rasulullah SAW. dengan Umm al-Mu’minin Shafiyah, sebagai berikut:

(فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن (0رواه مسلم

Artinya: “*Rasulullah saw. mengadakan walimah al-‘urs untuk Shafiyah dengan menyuguhkan kurma, susu kering dan samin.*” (HR. Muslim).¹³

Terkait dengan pembiayaan walimah al’urs yang ada di Ds Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang masyarakat lebih cenderung mematuhi adat yang berlaku meskipun sangat memberatkan bagi masyarakat tersebut dari pada berpedoman

¹³ Ibnu Hazm, Al-Muhalla, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz IX, t.th), h. 450.

kepada syari'at Islam yang lebih mengutamakan kesederhanaan. Akan tetapi masyarakat tetap melaksanakan walimah yang memberatkan tersebut dengan alasan ketentuan adat yang berlaku di Ds. Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang apabila ketentuan tersebut tidak di laksanakan maka akan mendapat sanksi sosial yaitu berupa cemoohan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap mengikuti ketentuan tersebut meskipun sangat memberatkan, dan itu akan selalu menjadi beban pikiran masyarakat. Karena sebagian warga masyarakat tersebut bermatapencarian sebagai petani yang merasa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai sekolah anak-anaknya yang sekarang biaya pendidikan semakin mahal, mereka juga tidak punya usaha tambahan lainnya.

Padahal di dalam Islam Allah sangat melarang bagi orang yang menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ
 مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.*¹⁴

Begitu juga dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005, h. 28.

Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”¹⁵

Sebagaimana potongan ayat dalam Surat al-Maidah ayat 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu”

Ayat tersebut sesuai hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh bukhori dan Muslim

يسرروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

Artinya: *“mudahkanlah dan jangan mempersulit gembirkanlah dan jangan menakuti”*.¹⁶

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut para ulama membentuk kaidah fiqiyah:

المشقة تجلب التيسر

"Kesulitan menyebabkan

kemudahan"

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005, h. 49.

¹⁶ Muhammad bin Futh al-Humaidy, *al-Jam'u Baina al-Shahihaini al-Bukhari wa al-Muslim*, (Beirut, Dar al-Nasyr, Juz 2 2002), h.450

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadist Nabi SAW yang di sebutkan di atas, menunjukkan bahwa islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia.

Al-masyaqqoh secara bahasa adalah at-ta'ab yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Seperti terdapat dalam Q.S an-nahl ayat 7:

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝٧

"Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang".¹⁷

Sedangkan al-taysir secara bahasa berarti kemudahan, seperti di dalam hadist nabi SAW. Di riwayatkan oleh bukhori dan muslim, di sebutkan:

الدين يسر

Artinya: "agama itu mudah"

Yusron lawan dari kata usyrun'usyrun jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 268

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBIAYAAN *WALIMAH AL'URS* YANG MEMBERATKAN (Studi Kasus di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Walimah Al-'Urs* Yang Memberatkan Di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang

Menurut ulama ushul fiqh, hukum melaksanakan *walimah al-'urs* adalah sunnah muakkadah. Sedangkan hukum menghadiri *Walimah al-'Urs* yaitu wajib bagi orang yang mendapat undangan dari keluarga yang mengadakan acara *Walimah al-'urs*. *Walimah Al-'Urs* bertujuan untuk menggembarakan hati kedua pengantin.¹ Sebagian ulama bersepakat bahwa dilihat dari perilaku Rasulullah SAW., *walimah al-'urs* menjadi tanggung jawab seorang suami. Sebab, suami yang nantinya akan memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Walau bagaimanapun suami merupakan kepala keluarga yang

¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, dan Maman Abd. Djaliel, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 26.

bertugas untuk menafkahi istri dan anak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW.

عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله عليه وسلّم قال ألا كلّم راع وكلّم
مسؤل رعيته فالأ مير الذي على لئاس راع عليهم وهو مسؤل عنهم
والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤل عنهم والمرأة راعية بيت بعلمها
وولده وهي مسؤلة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه
فكلّم راع وكلّم مسؤل عن رعيته

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar: Rasulullah SAW. bersabda: “Ingatlah setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Orang yang menangani urusan manusia adalah pemimpin bagi mereka dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya itu. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya itu. Wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya serta anaknya, dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya itu. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas hartanya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu.” (Shahih: Muttafaq ‘Alaih).²*

Berdasarkan hadis tersebut, walimah menjadi tanggung jawab suami. Namun, walimah menurut pandangan Islam lebih ditekankan pada konsep kesederhanaan,

² E-book; Copyright, Kampungsunah.org, 2007-2008.

kebahagiaan, dan kesenangan (murah meriah). Hal ini didasarkan pada pernikahan Nabi dengan Shafiyah yang dengan dua mud gandum.³

Akan tetapi sekarang banyak masyarakat yang mengadakan *walimah al-'urs* dengan sangat meriah yang bertujuan untuk mendapat pujian dari tetangga dan saudara. Hal ini juga terjadi pada masyarakat desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang mengadakan *walimah al-'urs* dengan bermewah-mewahan. Mereka rela berhutang sampai puluhan juta untuk mengadakan pesta pernikahan dan membeli barang rumah tangga yang akan diberikan kepada istri. Selain itu, para tetangga juga menyumbang sangat banyak sekali untuk acara walimahan tetangga. Dalam walimah seseorang diperbolehkan untuk sangat meriah asal saja mampu. Sebab, merupakan kewenangan setiap orang dan dalam Islam tidak ada batasan mengadakan walimah. Karena itu, walimah yang memberatkan sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dan Ibnu Abbas).⁴

³ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terjemah: Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 72.

Berdasarkan hadist tersebut memang sangat tidak diperbolehkan jika menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Melihat fenomena walimah di Ds. Tlogotungal Kec. Sumber Kab. Rembang yang mengadakan *walimah* mengeluarkan banyak biaya, baik yang punya hajat maupun tetangga atau para tamu yang mnghadiri walimahan tersebut sangat tidak diperbolehkan secara agama.

Akan tetapi dalam Islam menghadiri *walimah* hukumnya wajib, apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga , tetangga, kenalan-kenalan, kawan-kawan kerja, orang kaya miskin dan tidak mengutamakan salah satu pihak.
- b. Undagan itu di sampaikan sendiri oleh si pengundang atau seorang utusannya.
- c. Tidak ada kemungkinan di sana, seperti minum-minuman dan makanan yang di larang oleh Allah.
- d. Undangan disampaikan untuk hadir pada hari pertama.
- e. Yang memberi undangan itu orang Islam.⁵

⁴ Muhliah Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 132.

⁵Anshori Umar, *Fiqh Wanita (terj)*, (Semarang: Asy-Syifa', 1986), H. 383.

Menghadiri undangan merupakan suatu hal yang diperintahkan Rasulullah SAW. sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (متفق عليه)

“Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia mengha dirinya.” (Muttafaqun ‘Alaih).⁶

Berdasarkan hadis tersebut, bahwa menghadiri *walimah* sangat diharuskan. Selain bertujuan menggembirakan hati kedua pengantin, para tamu juga ikut mendoakan agar rumah tangga yang akan dibina menjadi *sakinah, mawadah, warahmah*.

Jika walimah dilakukan dengan memberatkan diri sendiri dan orang lain, akan berakibat pada ketidakhadiran tamu. Sebab, bagi tamu yang tidak mampu menyumbang dan tidak peduli dengan cemoohan warga sekitar, maka tidak akan hadir pada walimah tersebut.

Berdasarkan fakta dan permasalahan diatas dan dianalisa menurut hukum islam tentang persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *walimah al-‘urs* yang memberatkan itu tidak boleh dilakukan, karena masyarakat merasa terbebani. Baik yang mengadakan walmah maupun yang menyumbang.

⁶ Muslim bin Hujaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turas al-Arabi, t.th. Juz 2, h.1052.

Sebaiknya *walimah* dilakukan dengan sesederhana mungkin sesuai kemampuannya dan kemampuan orang yang menghadiri acara *walimah al-'urs* tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan pada bab-babnya sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *walimah al 'urs* di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang menurut masyarakat sangat memberatkan. Sebab, setiap warga yang menyumbang harus membawa beberapa keperluan dapur, membawa beras sebanyak 50 kg, dan gula 10, 20kg, 30kg dan uang, belum yang laki-laki bawa uang dan rokok dan yang mengadakan *walimah* juga mengeluarkan banyak uang.

Dan ini harus dilakukan disetiap kalangan masyarakat baik itu kalangan menengah atas atau bawah. Pada dasarnya *walimah al-'urs* cukup dilakukan dengan sederhana sesuai kemampuan. Selain itu, pihak yang menyelenggarakan *walimah* juga mengeluarkan biaya banyak untuk menjamu para tamu, membeli barang-barang keperluan rumah tangga yang akan diberikan kepada istri, dan mendatangkan berbagai hiburan di antaranya: wayang orang (kethoprak, dangdut, pengajian, dan lai sebagainya).

2. Hukum *walimah al- 'urs* adalah *sunnah muakkad*. Karena itu, *walimah* sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Namun, dalam konteks yang bermewah-mewahan dan memberatkan sangat tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Sebab, akan ada para pihak yang merasa terbebani, baik pihak yang mengadakan *walimah al- 'urs* maupun tetangga dan para tamu yang menyumbang di acara *walimah* tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti paparkan tentang pembiayaan *walimah al'urs* yang memberatkan peneliti memberikan saran-saran atau rekomendasi kepada masyarakat Indonesia sebagai berikut:

1. Dalam persoalan pembiayaan *walimah al-urs* masyarakat desa Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang tidak apa-apa mengadakan *walimah al-urs* tetapi alangkah lebih baiknya jika dalam mengadakan *walimah al- 'urs* janganlah memberatkan diri sendiri dan orang lain, sesuai kemampuan saja.
2. Dengan demikian, orang lain tidak akan merasa terbebani jika ada acara *walimah*.

C. Penutup

Alkhamdulillah peneliti ucapkan demi terselesaikannya skripsi ini. Peneliti merasa masih banyak kekurangan di dalamnya. Karena itu, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).
- Abdul Mujib, M, et.al., M, *Kamus Istilah Al-Qur'an Terjemahannya*, Fiqih, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994)
- Agama RI, Departemen, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005.)
- Al-Bahuti, Mansur, *Syarh Muntaha al- Iradat*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th)
- Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz IX, t, th).
- Al-Nasa'i, Imam, *Sunan al-Nasa'i* , (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, Juz VI, t,th).
- Aziz Dahlan (eds), Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet-I, 1996).
- Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011, cet-2, terj. Abdul Majid Khon).
- Bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, Muhammad, *Nail Authar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Juz V).

Bin Futh al-Humaidy, Muhammad, *al-Jam'u Baina al-Shahihaini al-Bukhari wa al-Muslim*, (Beirut, Dar al-Nasyr, Juz 2 2002).

Bin Hujaj Abu Husain al-Qusyairi, Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turas al-Arabi, t.th. Juz 2.

Bukhari, Imam, *Al-Jami as-Shahih* ,(Beirut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, t.th, Juz 3).

E-book;Copyright, Kampungunnah.org, 2007-2008.

Fithrati dan Launa Wedding Organizer, Nurul, *Wedding Manual Book: Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian, Penyunting Fitria Pratiwi, Cet-I*, (Jakarta: Visimedia, 2014)

Gazali, Muhammad, *Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Adat Bugis*, IAIN Sunan Kalijaga Angkatan 2001.

Hafidz Ibnu Hajar Ashqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah Al-Ahkam*, (Semarang: Pustaka 'Alawiyah, t.th).

Hajar al-Asqalani, Ibnu, *Bulugh al-Maram*, Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Maram", (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-I, 1992).

Hakim, Luqman "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar*" (Studi kasus bagi pelaut di Ds. Sepuluh Kec. Sepuluh, Kab. Bangkalan), UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Mawardi, Abi, *Al-Hawa Al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz IX, t.th).

Hassan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Cet-V, 2006).

Hawwaz aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2014).

Hazm, Ibnu *Al-Muhalla*,(Beirut: Dar al-Fikr, Juz. IX, t.th).

Hazm, Ibnu, *Maratib al-Ijma'*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th,)

Hikmah, Nurul, "*Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)*" UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Ibnu, Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Toha Putra, Juz I, t,th,).

Imran, Ali, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau*", "UIN Syarif Hidayatullah Angkatan 2008.

Ishaq Ibrahim bi 'Ali bin Yusuf al-Syaerazi, Abi, *Al Muzzahab*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, t.th.

Jad., Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Penj. Masturi Irham dan Nurhadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet- I, 2008).

Mahfudz, Ali, *Al-Ibda' Fi Madharil Ibtida'*, terj. Alih Bahasa Ja'far Sujarwo, (Surabaya: Pustaka Progresif 1985, Cet ke-2.).

Mas'ud, Ibnu, dkk, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000).

Masrudi, Imam, *Bingkisan Pernikahan*, (Cet, 1), (Jakarta:Lintas Pustaka, 2006).

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2001).

Monografi Desa Kabupaten Rembang Tahun 2016, Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang Prov. Jawa Tengah

Mughniyyah Muhammad, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2004).

Muhammad bin Abi 'Abbas Al-Anshari, Syamsussin, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz VI).

Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Abdullah, **Al-Umm**, (t.tp, Juz V, t,th)

- Muhammad, Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta:Karisma, 2009).
- Muhammad, Kamil, 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terj. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.-I, 2008)
- Purnadi, *Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan (walimahal-'urs)*, IAIN Walisongo Semarang 2008.
- Qibtiyah Zainy, Mariatul, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan*, UIN Malang 2008.
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amazah, 2014).
- Rizal, Syamsul, "*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*" IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 7* (terj.moh.thalib), (Bandung: PT. Almaarif, t,th)
- Sarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010).

Taimiyah, Ibnu , *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t,th,).

Taimiyah, Ibnu, *Hukum-Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1997)

Taqyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, (Semarang : Toha Putra, Juz II, t,th).

Thalib al-Hamdani, Sa'id, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta:Pro-U, 2007).

Umar, Anshori, *Fiqh Wanita (terj)*, (Semarang: Asy-Syifa', 1986).

Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Wawancara dengan Bapak Siswanto Kamis, 5 April 19.30 di rumahnya.

Wawancara dengan Ibu Masinah, pada hari kamis 5 april 2018 pukul 20.35 di rumahnya.

Wawancara dengan Ibu Rumini , pada hari jum'at 6 april 2018 pukul 19.35 dirumahnya.

Wawancara dengan Ibu Tri pada hari Jum'at 6 april 2018 pukul 11.30 di rumahnya.

Wawancara dengan ibu wasitah pada hari kamis 5 mei 2018 pukul 18, 30 di depan rumah ibu Yasmin.

Wawancara dengan ibu Yasmin pada hari kamis 5 April 2018 pukul 15.00 di rumahnya .

Wawancara dengan pak Jasman pada hari kamis 5 April 2018 pukul 21.30, di depan rumahnya ibu Yasmin.

Yasid, Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1, 2005).

Yunus, M, *Kamus Indonesia- Arab, Arab-Indonesia*, (cet, 1 : Surabaya;Wacana Intelektual Surabaya, 2015).

Zainab, Siti, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua (studi kasus di Desa Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006).

Zakaria, Liza, *Let's Get Married, Panduan Lengkap Menuju Resepsi Pernikahan*, t,th.h.

LAMPIRAN

Berikut adalah pokok pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada beberapa masyarakat Ds. Tlogotunggal Kec.

Sumber Kab. Rembang :

- a. Bagaimana proses pelaksanaan walimah al-‘urs di Desa Tlogotunggal ?
- b. Mengapa warga desa Tlogotunggal melakukan walimah al-‘urs dengan bermewahan ?
- c. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan walimah al-‘urs di desa Tlogotunggal ?
- d. Apa yang membuat walimah al-‘urs sangat memberatkan bagi masyarakat desa Tlogotunggal ?

Berikut ini adalah dokumen-dokumen berupa foto yang penulis dapatkan di lokasi penelitian yaitu di Desa Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang.

1. Dokumen wawancara antara peneliti dengan Bapak Siswanto.



2. Dokumen wawancara peneliti dengan Ibu Yasmin.



3. Dokumen wawancara peneliti dengan Ibu Masitah.



4. Permohonan ijin melakukan penelitian dengan Bapak Sekretaris Desa(SekDes)



Berikut contoh rumah warga Desa Tlogotunggal yang sudah mengadakan *Walimah Al-'Urs* dengan warga yang belum mengadakan *Walimah Al-'Urs*.



contoh rumah yang belum mengadakan walimah al-'urs



contoh rumah yang akan mengadakan walimah al-'urs

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Rizki Aji Pratama
Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 07 juni 1993
Alamat : Ds. Kupu Rt. 002 Rw. 004 Kec.
Wanasari Kab. Brebes
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
No. Hp : 089 667 674 306
Email : pratamaajie007@gmail.com

Jenjang Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Ikhsaniyah Kupu
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Brebes
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes

Semarang, 2 Agustus 2018

Muhamad Rizki Aji Pratama
NIM : 112111032